



**PUTUSAN**

Nomor 456/Pid.B/2021/PN PIK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Palangkaraya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Saidi Bin H. Kurnain;
2. Tempat lahir : Banyuur;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun/10 Januari 1980;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan G.Obos VIII, Gg. Sejati Raya No. 45, RT. 003/RW. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Provinsi Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Saidi Bin H. Kurnain ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 Desember 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 November 2021 sampai dengan tanggal 12 Desember 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Desember 2021 sampai dengan tanggal 4 Januari 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 Januari 2022 sampai dengan tanggal 5 Maret 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 456/Pid.B/2021/PN PIK tanggal 6 Desember 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

*Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN PIK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk tanggal 6 Desember 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa SAIDI Bin H. KURNAIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Perjudian jenis Kupon Putih** sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal **303 Ayat (1) ke- 1 KUHP**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SAIDI Bin H. KURNAIN** dengan pidana **penjara selama 8 (delapan) Bulan** dikurangi selama Terdakwa berada dalam Tahanan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe J2 Pro
  - 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri dengan nomor 1590004629647
  - 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri
  - 2 (dua) buah buku rekapan nomor

#### **Dirampas untuk dimusnahkan**

- Uang sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar

#### **Dirampas untuk Negara.**

4. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SAIDI Bin H. KURNAIN pada hari Selasa tanggal 05 Oktober tahun 2021 sekira jam 12.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2021 bertempat di rumah milik terdakwa di Jalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45, Rt. 003/Rw. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu*, Perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi HAVID EKO SUSANTO Bin BUDIYONO beserta team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah terdakwa yang berada di Jalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45 sering terjadi perjudian jenis togel/kupon putih, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi ARI SUWUNDO beserta team melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa di rumah terdakwa memang benar ada kegiatan perjudian jenis togel/kupon putih, maka saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi ARI SUWUNDO beserta team melakukan penggerebekan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa di sebuah rumah di Jalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45, Rt. 003/Rw. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe J2 Pro, 1 (satu) buah rekening Mandiri Nomor rekening 1590004629647, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 2 (dua) buah buku rekapan nomor dan uang sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa,

*Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk*



selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel / kupon putih yaitu dengan mengikuti nomor togel Sidney dan terdakwa hanya menunggu para pembeli yang datang ke rumah terdakwa ataupun yang membeli melai via Whatsapp, kemua semua angka tebakan yang dikirim dari pembeli, terdakwa setorkan kerekening terdakwa yang kemudian terdakwa kirimkan kesitus online yang bernama GERHANA TOTO. Dan para pembeli kupon putih dapat menebak angka tebakan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya. Dan untuk para pembeli kupon putih apabila angka tebakannya keluar sesuai nomor togel Sidney, maka pembeli akan mendapat uang bayaran sejumlah yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Bahwa cara bermain judi online jenis togel / kupon putih, terdakwa masuk situs togel dengan mengetik GERHANA TOTO dikolom google, setelah muncul situs GERHANA TOTO yang berwarna hitam terdakwa langsung mengisi nama dan password yang kemudian muncullah nominal saldo yang terdakwa miliki dan terdakwa menunggu sampai pukul 13.00 WIB untuk jam siar angka yang keluar.

Bahwa permianan judi jenis togel / kupon putih dilakukan setiap hari yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Permainan judi jenis togel / kupon putih sistemnya hanya untung-untungan dan para pembeli togel / kupon putih tidak perlu memiliki keahlian khusus.

Perbuatan terdakwa SAIDI Bin H. KURNAIN sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke- 1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan sudah mengerti isi dakwaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi BERLIN RUMAHORBO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perjudian jenis TOGEL/KUPON PUTIH tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 Skj 12.00 WIB di Jln. G. Obos

*Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VIII, Gg. Sejati Raya no. 45, Rt.003/Rw.009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalteng.

- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis TOGEL/KUPON PUTIH, saat itu kebetulan tidak ada warga sekitar yang melihat, namun ada satu warga sipil yang saat itu kebetulan melintas dan melihat yang bernama Sdr. YUDI selanjutnya saksi meminta tolong kepada Sdr. YUDI untuk menyaksikan proses penangkapan;
- Bahwa Saksi mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sebuah Rumah terdakwa di Jln. G. Obos VIII, Gg. Sejati Raya no. 45, Rt.003/Rw.009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalteng, dicurigai adanya perjudian jenis TOGEL/KUPON PUTIH, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 12:00 wib kami melakukan penyelidikan dan benar kami mendapati fakta di lapangan ada giat perjudian di sebuah Rumah terdakwa di Jln. G. Obos VIII, Gg. Sejati Raya no. 45, Rt.003/Rw.009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalteng, yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Sdr. SAIDI Bin H. KURNAIN.
- Bahwa dalam melakukan permainan Perjudian TOGEL/KUPON PUTIH yang dilakukan terdakwa di Jln. G. Obos VIII, Gg. Sejati Raya no. 45, Rt.003/Rw.009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalteng, tersebut baik pemain maupun bandar dalam pembelian kupon putih tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam membeli kupon putih tersebut melainkan hanya menebak saja dan sistemnya hanya untung-untungan;
- Bahwa yang bersangkutan tidak ada memiliki ijin untuk mengadakan perjudian TOGEL/KUPON PUTIH dari pihak yang berwenang atau dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buku untuk merekap angka yang telah dipasangkan oleh pembeli, Uang Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) uang pembeli yang memasangkan nomor togel, 1 (satu) Handphone merk samsung J2 Pro warna cream yang gunakan untuk bermain situs Togel tersebut, 1 (satu) ATM Mandiri yang digunakan untuk menarik uang apabila pembeli yang togelnya keluar dan Buku rekening Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0462964-7 an. ANITA JULIANTI.

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk



- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis togel / kupon putih yaitu dengan mengikuti nomor togel Sidney dan terdakwa hanya menunggu para pembeli yang datang kerumah terdakwa ataupun yang membeli melai via Whatsapp, kemua semua angka tebakan yang dikirim dari pembeli, terdakwa setorkan kerekening terdakwa yang kemudian terdakwa kirimkan kesitus online yang bernama GERHANA TOTO. Dan para pembeli kupon putih dapat menebak angka tebakan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya. Dan untuk para pembeli kupon putih apabila angka tebakannya keluar sesuai nomor togel Sidney, maka pembeli akan mendapat uang bayaran sejumlah yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa cara bermain judi online jenis togel / kupon putih, terdakwa masuk situs togel dengan mengetik GERHANA TOTO dikolom google, setelah muncul situs GERHANA TOTO yang berwarna hitam terdakwa langsung mengisi nama dan password yang kemudian muncullah nominal saldo yang terdakwa miliki dan terdakwa menunggu sampai pukul 13.00 WIB untuk jam siar angka yang keluar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi HAVID EKO SUSANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Kejadian perjudian jenis TOGEL/KUPON PUTIH tersebut terjadi pada hari selasa tanggal 05 Oktober 2021 Skj 12.00 WIB di Jln. G. Obos VIII, Gg. Sejati Raya no. 45, Rt.003/Rw.009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalteng.
- Bahwa pada saat saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang tertangkap tangan sedang melakukan perjudian jenis TOGEL/KUPON PUTIH, saat itu kebetulan tidak ada warga sekitar yang melihat, namun ada satu warga sipil yang saat itu kebetulan melintas dan melihat yang bernama Sdr. YUDI selanjutnya saksi meminta tolong kepada Sdr. YUDI untuk menyaksikan proses penangkapan;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mendapatkan informasi pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 dari masyarakat yang menginformasikan bahwa di sebuah Rumah terdakwa di Jln. G. Obos VIII, Gg. Sejati Raya no. 45, Rt.003/Rw.009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalteng, dicurigai adanya perjudian jenis TOGEL/KUPON PUTIH, kemudian pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 sekitar pukul 12:00 wib kami melakukan penyelidikan dan benar kami mendapati fakta di lapangan ada giat perjudian di sebuah Rumah terdakwa di Jln. G. Obos VIII, Gg. Sejati Raya no. 45, Rt.003/Rw.009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalteng, yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Sdr. SAIDI Bin H. KURNAIN.
- Bahwa dalam melakukan permainan Perjudian TOGEL/KUPON PUTIH yang dilakukan terdakwa di Jln. G. Obos VIII, Gg. Sejati Raya no. 45, Rt.003/Rw.009, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Prov. Kalteng, tersebut baik pemain maupun bandar dalam pembelian kupon putih tersebut tidak perlu memiliki keahlian khusus dalam membeli kupon putih tersebut melainkan hanya menebak saja dan sistemnya hanya untung-untungan;
- Bahwa yang bersangkutan tidak ada memiliki ijin untuk mengadakan perjudian TOGEL/KUPON PUTIH dari pihak yang berwenang atau dari pihak manapun;
- Bahwa pada saat terdakwa ditangkap ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) buku untuk merekap angka yang telah dipasang oleh pembeli, Uang Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) uang pembeli yang memasang nomor togel, 1 (satu) Handphone merk samsung J2 Pro warna cream yang gunakan untuk bermain situs Togel tersebut, 1 (satu) ATM Mandiri yang digunakan untuk menarik uang apabila pembeli yang togelnya keluar dan Buku rekening Mandiri dengan nomor rekening 159-00-0462964-7 an. ANITA JULIANTI.
- Bahwa cara melakukan permainan judi jenis togel / kupon putih yaitu dengan mengikuti nomor togel Sidney dan terdakwa hanya menunggu para pembeli yang datang kerumah terdakwa ataupun yang membeli melai via Whatsapp, kemua semua angka tebakan yang dikirim dari pembeli, terdakwa setorkan kerekening terdakwa yang kemudian terdakwa kirimkan kesitus online yang bernama GERHANA TOTO. Dan para pembeli kupon putih dapat menebak angka tebakan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk



uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya. Dan untuk para pembeli kupon putih apabila angka tebakannya keluar sesuai nomor togel Sidney, maka pembeli akan mendapat uang bayaran sejumlah yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

- Bahwa cara bermain judi online jenis togel / kupon putih, terdakwa masuk situs togel dengan mengetik GERHANA TOTO dikolom geogle, setelah muncul situs GERHANA TOTO yang berwarna hitam terdakwa langsung mengisi nama dan password yang kemudian muncullah nominal saldo yang terdakwa miliki dan terdakwa menunggu sampai pukul 13.00 WIB untuk jam siar angka yang keluar.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ditangkap** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober tahun 2021 sekira jam 12.00 WIB bertempat dirumah milik terdakwa diJalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45, Rt. 003/Rw. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi HAVID EKO SUSANTO Bin BUDIYONO beserta team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang berada diJalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45 sering terjadi perjudian jenis togel/kupon putih, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi ARI SUWUNDO beserta team melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa dirumah terdakwa memang benar ada kegiatan perjudian jenis togel/kupon putih, maka saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi ARI SUWUNDO beserta team melakukan penggerebekan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah Jalan diJalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45, Rt. 003/Rw. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe J2 Pro, 1 (satu) buah rekening Mandiri Nomor rekening 1590004629647, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 2 (dua) buah buku

*Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekapan nomor dan uang sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel / kupon putih yaitu dengan mengikuti nomor togel Sidney dan terdakwa hanya menunggu para pembeli yang datang kerumah terdakwa ataupun yang membeli melai via Whatsapp, kemua semua angka tebakan yang dikirim dari pembeli, terdakwa setorkan kerekening terdakwa yang kemudian terdakwa kirimkan kesitus online yang bernama GERHANA TOTO. Dan para pembeli kupon putih dapat menebak angka tebakan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya. Dan untuk para pembeli kupon putih apabila angka tebakannya keluar sesuai nomor togel Sidney, maka pembeli akan mendapat uang bayaran sejumlah yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa cara bermain judi online jenis togel / kupon putih, terdakwa masuk situs togel dengan mengetik GERHANA TOTO dikolom geogle, setelah muncul situs GERHANA TOTO yang berwarna hitam terdakwa langsung mengisi nama dan password yang kemudian muncullah nominal saldo yang terdakwa miliki dan terdakwa menunggu sampai pukul 13.00 WIB untuk jam siar angka yang keluar.
- Bahwa permianan judi jenis togel / kupon putih dilakukan setiap hari yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Permainan judi jenis togel / kupon putih sistemnya hanya untung-untungan dan para pembeli togel / kupon putih tidak perlu memiliki keahlian khusus.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan Judi Jenis Togel/Kupon Putih tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

*Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe J2 Pro
2. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri dengan nomor 1590004629647
3. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri
4. 2 (dua) buah buku rekapan nomor
5. Uang sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa **ditangkap** pada hari Selasa tanggal 05 Oktober tahun 2021 sekira jam 12.00 WIB bertempat dirumah milik terdakwa diJalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45, Rt. 003/Rw. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi HAVID EKO SUSANTO Bin BUDIYONO beserta team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang berada diJalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45 sering terjadi perjudian jenis togel/kupon putih, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi ARI SUWUNDO beserta team melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa dirumah terdakwa memang benar ada kegiatan perjudian jenis togel/kupon putih, maka saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi ARI SUWUNDO beserta team melakukan penggerebekan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa disebuah rumah Jalan diJalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45, Rt. 003/Rw. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe J2 Pro, 1 (satu) buah rekening Mandiri Nomor rekening 1590004629647, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 2 (dua) buah buku rekapan nomor dan uang sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.

- Bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel / kupon putih yaitu dengan mengikuti nomor togel Sidney dan terdakwa hanya menunggu para pembeli yang datang kerumah terdakwa ataupun yang membeli melai via Whatsapp, kemua semua angka tebakan yang dikirim dari pembeli, terdakwa setorkan kerekening terdakwa yang kemudian terdakwa kirimkan kesitus online yang bernama GERHANA TOTO. Dan para pembeli kupon putih dapat menebak angka tebakan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya. Dan untuk para pembeli kupon putih apabila angka tebakannya keluar sesuai nomor togel Sidney, maka pembeli akan mendapat uang bayaran sejumlah yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- Bahwa cara bermain judi online jenis togel / kupon putih, terdakwa masuk situs togel dengan mengetik GERHANA TOTO dikolom geogle, setelah muncul situs GERHANA TOTO yang berwarna hitam terdakwa langsung mengisi nama dan password yang kemudian muncullah nominal saldo yang terdakwa miliki dan terdakwa menunggu sampai pukul 13.00 WIB untuk jam siar angka yang keluar.
- Bahwa permianan judi jenis togel / kupon putih dilakukan setiap hari yaitu dari hari Senin sampai dengan hari Minggu. Permainan judi jenis togel / kupon putih sistemnya hanya untung-untungan dan para pembeli togel / kupon putih tidak perlu memiliki keahlian khusus.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam permainan Judi Jenis Togel/Kupon Putih tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 303 Ayat 1 ke-2 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Unsur Barangsiapa ;
2. Unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kata Barangsiapa dalam unsur ini adalah siapa saja sebagai subyek hukum atau pelaku perbuatan yang dapat dimintai pertanggungjawabannya terhadap perbuatan yang dilakukan apabila perbuatan tersebut mempunyai akibat hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum menghadapi terdakwa **SAIDI Bin H. KURNAIN** dengan identitas yang sama seperti yang tercantum dalam surat dakwaan, terdakwa **SAIDI Bin H. KURNAIN** menerangkan bahwa benar apa yang di maksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaan, selain itu selama proses persidangan terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, oleh karena itu terdakwa dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang dilakukan ;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur barang siapa telah terpenuhi ;

Ad.2. Menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi;

Menimbang, bahwa dalam persidangan para saksi dan terdakwa menerangkan bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 05 Oktober tahun 2021 sekira jam 12.00 WIB bertempat dirumah milik terdakwa di Jalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45, Rt. 003/Rw. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah.

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 05 Oktober 2021 saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi HAVID EKO SUSANTO Bin BUDIYONO beserta team mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa yang berada di Jalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45 sering terjadi perjudian jenis togel/kupon putih, selanjutnya pada hari yang sama sekira pukul 12.00 WIB saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi ARI SUWUNDO beserta team melakukan penyelidikan dan setelah dipastikan bahwa dirumah terdakwa memang benar ada kegiatan perjudian jenis togel/kupon putih, maka saksi BERLIN RUMAHORBO dan saksi ARI SUWUNDO beserta team melakukan penggerebekan, kemudian melakukan penangkapan terhadap terdakwa

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk



disebuah rumah Jalan diJalan VIII, Gg. Sejati Raya No. 45, Rt. 003/Rw. 009, Kelurahan Menteng, Kecamatan Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Provinsi Kalimantan Tengah, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe J2 Pro, 1 (satu) buah rekening Mandiri Nomor rekening 1590004629647, 1 (satu) buah ATM Mandiri, 2 (dua) buah buku rekapan nomor dan uang sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, yang kesemua barang bukti tersebut diakui kepemilikannya oleh terdakwa, selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke kantor Polda Kalteng untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa cara terdakwa melakukan permainan judi jenis togel / kupon putih yaitu dengan mengikuti nomor togel Sidney dan terdakwa hanya menunggu para pembeli yang datang kerumah terdakwa ataupun yang membeli melai via Whatsapp, kemua semua angka tebakan yang dikirim dari pembeli, terdakwa setorkan kerekening terdakwa yang kemudian terdakwa kirimkan kesitus online yang bernama GERHANA TOTO. Dan para pembeli kupon putih dapat menebak angka tebakan dengan cara memilih 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, yang mana pada setiap angka-angka tersebut pembeli hanya membayar dengan uang sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk kali satunya. Dan untuk para pembeli kupon putih apabila angka tebakannya keluar sesuai nomor togel Sidney, maka pembeli akan mendapat uang bayaran sejumlah yaitu untuk 2 (dua) angka sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah), 3 (tiga) angka sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah), sedangkan untuk 4 (empat) angka sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).

Menimbang, bahwa dalam permainan judi Togel tersebut Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi telah terpenuhi

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri dengan nomor 1590004629647
2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri
3. 2 (dua) buah buku rekapan nomor

Merupakan barang yang digunakan untuk melakukan tindak pidana sehingga harus dirampas untuk dimusnahkan;

4. 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe J2 Pro;
5. Uang sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

merupakan barang hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sudah lanjut usia;
- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN PK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **SAIDI Bin H. KURNAIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi sebagaimana dalam dakwaan tunggal ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAIDI Bin H. KURNAIN** dengan pidana penjara selama 5(lima) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) buah Buku Rekening Mandiri dengan nomor 1590004629647
  2. 1 (satu) buah kartu ATM Mandiri
  3. 2 (dua) buah buku rekapan nomor

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

4. 1 (satu) buah Handphone Samsung tipe J2 Pro;
5. Uang sebesar Rp. 1.130.000,- (satu juta seratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian uang pecahan Rp. 100.000,- sebanyak 10 (sepuluh) lembar, pecahan Rp. 50.000,- sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan Rp. 10.000,- sebanyak 2 (dua) lembar dan pecahan Rp. 5.000,- sebanyak 2 (dua) lembar;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Membebani terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangkaraya, pada hari Rabu, tanggal 19 Januari 2022, oleh kami, Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua , Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum, Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Taty, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangkaraya, serta dihadiri oleh Riwan Sriwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dony Hardiyanto, S.H., M.Hum

Boxgie Agus Santoso., S.H., M.H.

Nithanel N. Ndaumanu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Taty, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 456/Pid.B/2021/PN Plk